



PERJANJIAN KERJASAMA

UPTD PELATIHAN KERJA BONDOWOSO

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BONDOWOSO

Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 05, Bondowoso

TENTANG

PENGEMBANGAN SDM PENGAJAR DAN KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

UPTD PELATIHAN KERJA

Jl. KHR. As'ad Syamsul Arifin No. 101

Telp/Fax (0332) 422255 email : uftp.kabbondowoso@gmail.com

2023

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PELATIHAN KERJA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BONDOWOSO
TENTANG
PENGEMBANGAN SDM PENGAJAR DAN KETERAMPILAN PESERTA DIDIK

Nomor : 560/ /430.9.13.1/2023

Nomor : 421.5/ /101.6.4.22/2023

Pada hari ini Senin Tanggal 13 (tiga belas) bulan Februari Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

1	UPTD Pelatihan Kerja Bondowoso	Berkedudukan di Jl. KHR. As'ad Syamsul Arifin No. 101 Bondowoso yang dalam hal ini diwakili oleh Eko Agus Wahyudi, S.E. selaku Kepala UPTD Pelatihan Kerja dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama UPTD Pelatihan Kerja (selanjutnya disebut Pihak Pertama)
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BONDOWOSO	Berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 05 Kec. Bondowoso dalam hal ini diwakili Dian Artanto, A.Md.I.P., S.H, M.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bondowoso (selanjutnya disebut Pihak Kedua).

(Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pemerintah bergerak di bidang Lembaga Pelatihan Kerja
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pemerintah dalam hal ini adalah Lapas Kelas II B Bondowoso (Lembaga Pemasyaraktan).

C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Pengembangan SDM Pengajar dan Keterampilan Peserta Didik. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam bidang pelatihan

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Menyebarkan informasi pelatihan
 - b. Memfasilitasi proses recruitment peserta didik/ alumni.
 - c. Memberikan pengetahuan dan keterampilan ke peserta didik Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Menyebarkan informasi pelatihan ke Peserta didik dan Alumni
 - b. Mengundang pihak BLK apabila ada kegiatan peningkatan SDM bagi guru / pengajar
 - c. Mengundang pihak BLK sebagai penguji apabila ada kegiatan Uji Kompetensi Keahlian bagi peserta didik di Lembaga Pemasyarakatan Bondowoso.

Pasal 3

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada Tanggal 13 (tiga belas) Februari 2025 (dua ribu dua puluh lima).

Pasal 4
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 2 (dua) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 5
PERSELISIHAN

Apabila timbul sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Pihak Pertama dan Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku, kedua belah pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional. Oleh karena itu, Kedua Pihak dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 7
LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, dan setiap lembarnya diparaf oleh Para Pihak , masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap untuk Pihak Kedua masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah dan mengikat Para Pihak setelah ditandatangani bersama.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dilaksanakan di Bondowoso pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD Pelatihan Kerja
Bondowoso



EKO AGUS WAHYUDI, S.E.
NIP. 19770803 201101 1 004

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Bondowoso



DIAN ARTANTO, A.Md.I.P., S.H, M.H
NIP. 19840122 200212 1 001